

Medis dan Hukum di Persimpangan: Fungsi Dokter Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan melalui Pembuktian Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana

Firdaus

Universitas Ekasakti. Indonesia

e-Mail: firdausdiezo@gmail.com

Ratih Agustin Wulandari

Universitas Dharmas Indonesia. Indonesia

e-Mail: wulandariagustin88@gmail.com

Raimon Efendi

Universitas Dharmas Indonesia. Indonesia

e-Mail: raimon.efendi@gmail.com

DOI: 10.15548/turast.v13i1.7971

(Diajukan: 04-01-2024, Diterima: 29-04-2025, Diterbitkan: 30-06-2025)

Abstract

Enforcement of criminal law as the central pillar in maintaining security and public order places the police as a significant element. In this dynamic, police doctors become crucial elements who significantly contribute to police operations. This research focuses on the essential function of police doctors in increasing the effectiveness of criminal law enforcement to achieve justice and the obstacles police doctors face in carrying out their duties to improve fairness in criminal law enforcement. The type of research used in this writing is normative legal research, often called doctrinal research. The discussion results show that forensic medicine is the main focus in helping uncover criminal cases. Police doctors are involved in medical examinations of victims and suspects, providing evidence that strengthens the case at trial. Their role also includes identifying victims through forensic processes and ensuring accurate identification. However, in carrying out their duties, police doctors face several obstacles. Limited resources, time pressure, emotional conditions, and lack of interdisciplinary collaboration are challenges that must be overcome. Awareness of the ethical aspects of law and understanding of the latest forensic technology are also crucial elements in ensuring their effectiveness. Through an in-depth knowledge of the functions and constraints of police doctors, it is hoped that this research will positively contribute to developing more efficient and data-based law enforcement strategies and policies toward realizing justice in criminal law enforcement.

Keywords : police doctor, law enforcement, crime, justice.

Abstrak

Penegakan hukum pidana sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menempatkan kepolisian sebagai elemen sentral. Dalam dinamika ini, dokter kepolisian menjadi unsur krusial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap operasional kepolisian. Penelitian ini fokus pada fungsi krusial dokter kepolisian dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana untuk mencapai keadilan dan kendala yang dihadapi oleh dokter kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian doctrinal. Hasil pembahasan menunjukkan ilmu kedokteran forensik menjadi fokus utama dalam membantu pengungkapan kasus kriminal. Dokter kepolisian terlibat dalam pemeriksaan medis terhadap korban dan tersangka, menyediakan bukti medis yang memperkuat kasus dalam persidangan. Peran mereka juga mencakup identifikasi korban melalui proses forensik, memastikan identifikasi yang akurat. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, dokter kepolisian menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, kondisi emosional, dan kurangnya kerjasama interdisipliner menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kesadaran terhadap aspek-etika hukum dan pemahaman teknologi forensik terkini juga menjadi elemen krusial dalam memastikan efektivitas mereka. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fungsi dan kendala dokter kepolisian, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi dan kebijakan penegakan hukum yang lebih efisien dan berbasis data, menuju terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci : dokter kepolisian, penegakan hukum, pidana, keadilan

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di masyarakat, sehingga proses penyidikan dan penyelidikan perlu pula menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern (Hibatullah 2023). Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pondasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harefa 2019). Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Peran penegak hukum jelas-jelas tidak akan bisa lepas dari hal ini, sehingga menuntut diciptakannya berbagai macam peraturan untuk dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Hibatullah 2023). Kepolisian memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas ini (Muarmar 2022). Namun, terdapat dimensi kesehatan yang turut mendukung keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks kepolisian dokter kepolisian termasuk salah satu elemen kunci yang memberikan kontribusi signifikan terhadap operasional kepolisian (Monita and Wahyudhi 2018). Dalam tahap tindakan polisional yang meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Polisi Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil, atau untuk dapat mengatasi tindak kejahatan mulai dari

yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek, dikenal adanya metode Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)(Hibatullah 2023).

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli (Hibatullah 2023). Dokter polisi bukan hanya berperan sebagai pelayan kesehatan bagi personil kepolisian, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum (Salim, Renggong, and Madiung 2021), terutama dalam mendukung proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pidana (Monita and Wahyudhi 2018).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk materialisasi keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Harefa 2019). Fenomena ini menuntut tingkat partisipasi yang semakin tinggi dari masyarakat dalam interaksi sosial, terutama karena ragam aktivitas yang ada semakin beragam, bahkan ada yang dapat memicu terjadinya tindak kriminal setiap harinya. Peran penegak hukum secara nyata tidak dapat dilepaskan dari situasi ini, dan hal ini mengakibatkan perlunya pembuatan berbagai peraturan untuk memastikan terciptanya ketertiban dalam masyarakat (Setiadi 2018).

Ilmu dokter forensik dapat dijelaskan sebagai ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan (Monita and Wahyudhi 2018). Ini berarti bahwa ilmu dokter kehakiman memainkan peran yang sangat signifikan dalam memberikan bantuan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam mengidentifikasi serta mengurai berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) dari terjadinya suatu tindak pidana (Iskandar and Suwanda 2019). Dengan demikian, tujuan utamanya adalah agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui proses persidangan pidana. Sedangkan ilmu dokter kehakiman merupakan disiplin ilmu yang menggunakan pengetahuan kedokteran untuk memberikan dukungan kepada peradilan, baik dalam konteks perkara pidana maupun perkara lain yang bersifat perdata.

Dokter dalam penegakan hukum mempunyai peran sebagai seorang ahli dalam melakukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya merupakan suatu kewajiban yang harus diemban. Selain menjalankan fungsi sebagai tenaga medis, diharapkan memberikan kontribusi pada penegak hukum sebagai ahli forensik. Dokter yang diharapkan membantu dalam proses peradilan ini akan berbekal pengetahuan dokter yang dimilikinya yang terhimpun dalam khasanah ilmu dokter forensik (Hibatullah 2023). Ini merupakan langkah-langkah tindakan polisional yang mencakup penyelidikan. Penyidikan oleh aparat Polisi Republik Indonesia (Denandra 2012), bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil serta mengatasi berbagai tindak kejahatan, baik yang bersifat tradisional maupun yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dikenal dengan metode Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) (Muarmar 2022). Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan

lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana (Hibatullah 2023).

Kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan keterangan ahli (Hibatullah 2023). Namun, pemahaman mendalam mengenai peran dokter kepolisian dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah ini belum sepenuhnya tergali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis peranan dokter kepolisian dalam mendukung operasional kepolisian untuk penegakan hukum pidana. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi dan kebijakan penegakan hukum yang lebih efisien dan berbasis data.

Pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental personel kepolisian, serta peran dokter kepolisian dalam memfasilitasi proses investigasi, merupakan aspek-aspek krusial yang perlu diungkapkan lebih lanjut. Dengan merinci peran dokter kepolisian dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memberikan dasar empiris untuk pembenahan dan perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Maka dari itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana fungsi krusial dokter kepolisian dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana untuk mencapai keadilan? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh dokter kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian doctrinal (Angkasa et al. 2016). Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer sehingga dapat membantu menganalisis buku, jurnal ataupun hasil penelitian dan karya ilmiah paa sarjana (Hibatullah 2023). (Kornelius Benuf 2020), di mana hukum dilihat sebagai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau diartikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku yang dianggap sesuai (Angkasa et al. 2016). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik, di mana penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) untuk menggambarkan aturan dan fenomena yang terkait dengan permasalahan dokter kepolisian dalam penegakan hukum dan pendekatan konseptual (Mukhti Fajar and Achmad 2015). Dalam substansi penelitian ini, penulis berusaha memaparkan konsep keadilan dalam konteks penegakan hukum pidana. keadilan dalam konteks penegakan hukum pidana memastikan bahwa proses hukum pidana berjalan dengan adil dan tidak memihak, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum serta hukumam harus profesional sesuai dengan tingkat kejahatan. Bahan hukum yang dikumpulkan melibatkan proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan

fokus penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Krusial Dokter Kepolisian Dalam Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Untuk Mencapai Keadilan

Wacana mengenai keadilan, baik dalam konteks teoretis maupun dalam penerapannya, memiliki beragam interpretasi. Menyadari kompleksitas tersebut, penulis memulai paper ini dengan mengulas konsep keadilan yang diajukan oleh John Rawls. Dalam pandangan Rawls, keadilan diartikan sebagai "*fairness*" atau kewajaran. Swift menjelaskan bahwa *fairness* dalam pemikiran Rawls terkait dengan the original position dan the veil of ignorance. Rawls mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan, individu tidak memiliki pengetahuan tentang tempat, posisi, atau status sosial mereka dalam masyarakat. Tak ada informasi mengenai kekayaan, kecerdasan, atau kekuatan, dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam situasi ini memiliki peluang yang sama (Rawls 2006).

Proses penegakan hukum berusaha untuk menerapkan dan menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan satu negara. Proses ini melibatkan aspek-aspek yang mencakup berbagai dimensi (Sumirat 2021).

Keadilan, sebagai nilai acuan, selalu menjadi pokok perdebatan manusia. Sebagai suatu nilai acuan, cita-cita keadilan tidak pernah dijelajahi secara menyeluruh dan dibahas secara mendalam. Pembahasan mengenai keadilan menjadi topik yang terus diperbincangkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Di negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Negara hukum harus bersikap aktif terhadap perjuangan dan setiap usaha untuk menegakkan keadilan. Konsep keadilan memiliki signifikansi yang besar bagi negara hukum karena menjadi landasan bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara, sebagai suatu pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi. Negara hukum membutuhkan konsepsi keadilan yang dapat menyelesaikan dan memulihkan berbagai permasalahan hukum untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak. Dengan demikian, untuk menegaskan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, negara yang diatur oleh prinsip rule of law harus dapat merumuskan konsep hukumnya (Ruman 2012).

Konsep bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" menjadi pernyataan tegas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Pernyataan ini mensyaratkan bahwa dalam negara hukum, segala hal yang terkait dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Tata cara penyelesaian setiap masalah hukum melalui jalur hukum merupakan peneguhan prinsip negara hukum. Hukum tidak boleh diatur oleh

kepentingan selain kepentingan hukum itu sendiri, yang mencakup pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan tujuan utama hukum. Namun, hukum tidak beroperasi secara otomatis. Hukum dalam konteks negara hukum selalu terkait erat dengan aparat penegak hukum. Pentingnya penegakan hukum yang adil menuntut aparat penegak hukum untuk memainkan peran sentral dalam menjaga keadilan, sehingga hukum memiliki kapasitas untuk mengatur ketertiban sosial, ketertiban umum, dan keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat.

Konsistensi aparat penegak hukum dapat memberikan keuntungan bagi hukum untuk merespons dan menangani berbagai permasalahan hukum dengan lebih cepat. Aturan hukum tidak boleh membedakan karena hukum berlaku sama bagi semua warga negara tanpa memandang status, kedudukan, atau status sosial. Hukum yang lebih tinggi ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain. Hukum harus dijaga dengan kuat, dan untuk mencegah penyalahgunaan, aparat penegak hukum harus memiliki etika yang tinggi (Jaang 2023). Semua aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan keluhuran hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Etika yang kuat, asli, dan amanah pada aparat penegak hukum adalah bagian integral dari upaya membangun kembali peraturan perundang-undangan yang amanah dan dihormati oleh semua pihak. Dokter polisi bukan termasuk dalam kelompok penegak hukum utama seperti polisi, jaksa, atau hakim. Meskipun demikian, peran dokter polisi sangat penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penyelidikan kasus-kasus criminal (Stih, Bungai, and Raya n.d.).

Perkembangan ilmu kedokteran selalu terkait erat dengan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum kedokteran, yang keduanya memiliki fokus yang saling terkait dengan aspek hukum (Monita and Wahyudhi 2018). Ilmu forensik merupakan aplikasi dari ilmu hukum, terutama digunakan dalam konteks kasus kriminal. Ilmuwan forensik berurusan dengan pencarian dan pemeriksaan jejak fisik untuk menentukan tersangka yang terlibat dalam kejahatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau korban (Salim et al. 2021). Forensik, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan pengadilan dan umum. Istilah "forensik" sendiri berarti milik pengadilan atau hukum (Iskandar and Suwanda 2019).

Ilmu kedokteran forensik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah kejahatan, dan perannya sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana (Widjaja and Rachman 2022). Dokter forensik memiliki beberapa fungsi kunci yaitu pertama pada tingkat penyelidikan perkara, selama tahap penyelidikan kasus, dokter forensik membantu menentukan apakah suatu kasus kriminal benar-benar terjadi, terutama ketika tubuh manusia ditemukan, seperti dalam kasus gantung diri (Salim et al. 2021). Pemeriksaan arah pada tanda-tanda kematian akibat gantung diri, seperti pemeriksaan luar jenazah, mata menonjol, lidah menonjol, dan ekskresi urin dan feses, membantu membedakan antara kasus bunuh diri dan pembunuhan. (Monita and Wahyudhi 2018)

Kedua, dalam mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, untuk menjelaskan dengan lebih rinci proses tindak pidana dan akibatnya, terutama dalam kasus-kasus pidana, pemeriksaan dalam (otopsi forensik) diperlukan (Widjaja and Rachman 2022). Dalam beberapa kasus, olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga penting sebagai pendukung penyidikan. Ketiga, menentukan identitas korban, upaya untuk mengidentifikasi korban memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi pelaku kriminal. Verifikasi identitas korban menjadi krusial untuk mengungkap kasus pidana yang melibatkan korban yang identitasnya tidak jelas. Salah satu contoh kasusnya yaitu tindak pidana pembunuhan di daerah Padang Pariaman. Seorang remaja ditemukan meninggal di dalam sebuah parit, setelah dilakukan otopsi oleh pihak dokter polisi Polda Sumabr di ketahui akibat remaja tersebut meninggal dengan melihat bekas luka yang ada pada tubuh korban. Dari hasil otopsi didapatkan luka memar pada bagian kepala akibat serangan benda tumpul dan ada 3 bekas luka tusukan pada tubuh korban (Hibatullah 2023).

Peran dokter forensik ini mencakup pemeriksaan korban hidup dan mati, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), identifikasi mayat, menentukan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan, memeriksa kejiwaan pelaku tindak pidana, dan memeriksa barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian tubuh manusia. Bantuan dokter forensik tercermin dalam *visum et repertum*, yang berfungsi sebagai pengganti corpus delicti atau barang hasil kejahatan, dan digunakan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* dibentuk untuk menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, memungkinkan klarifikasi yang jelas terhadap kejadian tindak pidana pada seseorang.

Kasus pidana yang memerlukan pembuktian terkait dengan alat bukti berupa tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun mati, seperti kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, kejahatan kesusilaan, perbuatan alpa yang menyebabkan luka atau kematian, dan kejahatan yang melibatkan penderita gangguan kejiwaan. *Visum et Repertum* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk *Visum et Repertum* untuk korban hidup (sekaligus, sementara, lanjutan) dan *Visum et Repertum* untuk korban mati (mayat, penggalan mayat) (Ramadhani and Sugiarti 2021). *Visum et Repertum* menjadi instrumen penting dalam mengungkap kasus pidana dan menunjang proses penyidikan (Arsyadi 2014).

Peran dokter sangat signifikan dalam upaya mencari kebenaran, terutama dalam penyelidikan kasus kriminal melalui proses pembuatan *visum et repertum*. Pasal 133, 134 dan 135 KUHAP mendefinisikan peran dokter dalam penyidikan perkara pidana yaitu : Pertama, dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP ditetapkan mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap korban, baik yang luka, kecanduan, atau meninggal dunia, yang diduga terlibat dalam perkara pidana, yang harus dilakukan oleh dokter. Namun, korban tindak pidana memerlukan pemeriksaan medis untuk memperoleh *visum et repertum*. Tercantum juga dalam Pasal 37 ayat (1) KUHAP yang menyatakan penyidik memiliki kepentingan menangani korban luka hingga meninggal dunia yang karena tindak pidana. Penyidik juga memiliki wewenang untuk mengajukan meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman. Ahli kedokteran forensik disebut

dengan Keterangan ahli, dan informasi dari dokter yang bukan ahli kedokteran forensik disebut keterangan.

Kedua, Pasal 134 KUHAP menjelaskan dalam hal bedah mayat penyidik wajib memberitahukan keluarga korban lebih dulu serta menjelaskan dengan se jelas-jelasnya maksud dari pembedahan tersebut serta apa tujuan dari pembedahan, kemudian apabila dalam waktu yang telah disebutkan tidak terdapat tanggapan dari keluarga korban maka penyidik segera melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Ketiga, peran dokter juga terdapat dalam Pasal 135 KUHAP mengatur bahwa apabila penyidik perlu menggali mayat untuk keadilan, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 (1) KUHAP.

Dalam hal ini Dokter forensik membantu korban tindak pidana untuk mendapatkan tindakan medis atau pelayanan kesehatan untuk mendapatkan rekaman medis yang berisikan mengenai kondisi korban tindak pidana yang dapat digunakan sebagai alat bukti pemeriksaan dalam suatu perkara tindak pidana kriminal yang tertuang Peraturan Menkes RI Nomor. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis (*Medical Record*). Bahwa dalam Pasal 13 huruf b Permenkes tersebut dikatakan bahwa rekam medis bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam suatu perkara baik mengenai perkara pidana atau perdata, penyidik dapat meminta bukti copy rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan untuk di gunakan sebagai melengkapi alat bukti dalam perkara hukum.

Tetapi *visum et repertum* dengan rekam medis memiliki kekuatan yang berbeda kedudukan *visum et repertum* lebih kuat dari pada rekam medis meskipun di kategorikan sama-sama alat bukti yang sah untuk di peradilan disuatu perkara, karena prosedur dalam tahap pembuatannya berbeda. Didalam pembuktian copy rekam medis dikategorikan sebagai alat bukti surat dari keterangan ahli, karena dalam pembuatan rekam medis sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi di buat oleh pejabat umum yang berwenang, yang merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasiennya. Sedangkan, *Visum et repertum* dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat formil, yaitu berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik dan dipergunakan sebagai pengganti barang bukti dalam suatu perkara.

Fungsi krusial dokter kepolisian dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana untuk mencapai keadilan sangatlah signifikan. Dokter kepolisian memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam menyediakan pandangan medis yang mendalam terkait dengan kasus-kasus pidana. Salah satu aspek utama dari peran ini adalah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dan tersangka, menyediakan bukti medis yang dapat memperkuat kasus dalam persidangan.

Selain itu, dokter kepolisian terlibat dalam bidang forensik kedokteran, membantu mengidentifikasi bukti fisik yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap kejadian suatu kejahatan(Widjaja and Rachman 2022). Dalam konteks penyidikan, dokter kepolisian memberikan bantuan penting dengan memberikan perspektif medis terhadap kasus-kasus kriminal. Mereka juga berperan dalam identifikasi korban atau tersangka melalui proses forensik, memastikan identifikasi yang akurat (Ramadhani and Sugiarti 2021).

Sebagai ahli saksi dalam persidangan, dokter kepolisian memainkan peran penting dalam memberikan kesaksian dan penjelasan ilmiah yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, mereka dapat memberikan edukasi kesehatan kepada personel kepolisian dan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana. Melalui fungsi-fungsi ini, dokter kepolisian menjadi elemen kunci dalam mencapai keadilan melalui penegakan hukum pidana.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Dokter Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya Untuk Meningkatkan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini menjadi krusial dalam upaya meningkatkan kondisi kerja dan memastikan bahwa dokter kepolisian dapat menjalankan tugas mereka secara efektif dalam mendukung penegakan hukum pidana dan mencapai keadilan. Ketidakmampuan dalam mengungkap semua kejadian kriminal mengindikasikan perlunya keterlibatan ilmu pengetahuan lain, terutama kedokteran. Peran ilmu kedokteran tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, melainkan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan luka, kesehatan, dan nyawa seseorang akibat suatu tindak kejahatan. Dokter memainkan peran sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dengan memberikan keterangan tertulis berupa visum et repertum dan memberikan kesaksian dalam persidangan sebagai ahli.

Ilmu kedokteran forensik memberikan kontribusi signifikan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Proses otopsi harus dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan mengaitkannya secara logis untuk dapat menarik kesimpulan yang akurat. Laporan hasil otopsi harus bersifat obyektif, mencerminkan apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan tersebut. Hasil otopsi, sebagai bukti tertulis, menjadi pengganti barang bukti yang telah diperiksa, dan harus menyajikan semua bukti agar dapat diambil kesimpulan yang logis.

Otopsi forensik juga memiliki peran penting sebagai dokumen yang dapat dijadikan rujukan kepada dokter ahli forensik, terutama jika jaksa penuntut umum dan hakim mempertanyakan hasil pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, otopsi forensik menjadi elemen krusial dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana, yang dapat sepenuhnya menggantikan Corpus Delicti (tanda bukti). Dalam menangani tindak pidana, dokter kepolisian harus mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul untuk menjalankan tugasnya dengan optimal.

Dokter kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum pidana, mungkin menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh dokter kepolisian adalah : Pertama, keterbatasan sumber daya, dokter kepolisian mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal peralatan medis, fasilitas pemeriksaan, atau dukungan staf. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemeriksaan medis yang dilakukan.

Kedua, tekanan waktu, dalam kasus-kasus pidana, terkadang terdapat tekanan waktu yang signifikan untuk memberikan bukti medis atau kesaksian. Dokter kepolisian mungkin dihadapkan pada situasi di mana waktu terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan atau dokumentasi. Ketiga, kondisi emosional dan psikologis : pekerjaan dokter kepolisian dapat membawa mereka ke konteks yang penuh dengan situasi emosional dan traumatik. Menghadapi korban atau scene kejahatan tertentu dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan dan memerlukan dukungan serta pemahaman khusus. Keempat, ketidakpastian hukum , beberapa situasi hukum yang kompleks atau ketidakpastian dalam interpretasi peraturan perundang-undangan dapat menjadi kendala. Dokter kepolisian mungkin perlu berurusan dengan kasus-kasus di mana batasan hukum tidak jelas atau dapat ditafsirkan secara berbeda.

Kelima, kurangnya kerjasama interdisipliner, kerjasama yang kurang baik antara dokter kepolisian dengan pihak-pihak lainnya dalam sistem penegakan hukum, seperti investigator atau ahli forensik lainnya, dapat menghambat aliran informasi yang efisien dan kolaborasi yang efektif. Keenam, teknologi dan Inovasi Terbatas, keterbatasan akses atau pemahaman terhadap teknologi forensik terkini dapat menjadi kendala. Dokter kepolisian mungkin membutuhkan pelatihan dan peralatan yang lebih baik untuk menjaga agar mereka tetap relevan dalam dunia forensik yang terus berkembang.

Ketujuh, tuntutan hukum dan etika, meningkatnya tuntutan hukum dan etika terkait praktik medis dapat menjadi tantangan. Dokter kepolisian perlu memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan etika medis dan standar hukum yang berlaku. Terakhir ketidakpastian penerimaan masyarakat, dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima peran dokter kepolisian, yang dapat menciptakan tantangan dalam kerja sama dengan masyarakat atau mendapatkan kepercayaan publik.

SIMPULAN

Perkembangan ilmu kedokteran erat terkait dengan hukum kesehatan dan kedokteran, terutama dalam konteks forensik yang membantu mengungkap kasus kriminal. Dokter forensik memiliki peran utama dalam penyelidikan, pengungkapan proses tindak pidana, dan identifikasi korban. Melalui Visum et Repertum, mereka memberikan keterangan tertulis sebagai pengganti barang bukti, mendukung proses peradilan, dan memberikan kesaksian ilmiah. Namun, dokter kepolisian menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, dan aspek emosional. Dalam mengatasi hal tersebut, kerjasama antar-disiplin, pelatihan teknologi forensik, dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dokter kepolisian menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. 2016. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum* 2(1):2.
- Arsyadi. 2014. "Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 2(2):56-65.
- Denandra, Ida Bagus Kade. 2012. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1(4):41-59.
- Harefa, Safaruddin. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1):35-58. doi: 10.33369/ubelaj.v4i1.7303.
- Hibatullah, Fauzi Akil. 2023. "Skripsi."
- Iskandar, Octo, and Naufal Hafidh Suwanda. 2019. "Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami." *Krtha Bhayangkara* 13(1):100-113. doi: 10.31599/krtha.v13i1.16.
- Jaang, Syaharie. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2(05):349-57. doi: 10.58812/jhhws.v2i05.303.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7(1):20-33.
- Monita, Yulia, and Dheny Wahyudhi. 2018. "Peranan Dokter Forensik Dalam
- Medis dan Hukum di Persimpangan: Fungsi Dokter Kepolisian untuk Mewujudkan ...* | 11

- Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 6(7):127–41.
- Muarmar, A. 2022. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16(1):7–15.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 8(1):15–35.
- Ramadhani, Dies Puji, and Ida Sugiarti. 2021. "Prosedur Dan Jenis Permintaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit: Literature Review." *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9(2):109–14. doi: 10.47007/inohim.v9i2.302.
- Rawls, J. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2012. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Humaniora* 3(2):345. doi: 10.21512/humaniora.v3i2.3327.
- Salim, Desy Natalia, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. 2021. "Efektivitas Dokter Kepolisian Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2(2):83–87. doi: 10.35965/ijlf.v2i2.477.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional* 1–22.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stih, Salundik, Tambun Bungai, and Palangka Raya. n.d. "TELAAH KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI." 4(1):400–436.
- Sumirat, Iin Ratna. 2021. "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11(2):86–100. doi: 10.37035/alqisthas.v11i2.3827.
- Widjaja, Gunawan, and Muthia Rachman. 2022. "Peran Dokter Forensik Dalam Membantu Penanganan Perkara Pidana." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1(1):1–8.